



**P U T U S A N**

Nomor 839/Pdt.G/2015/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT** , umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 04 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 839/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 04 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 09 September 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/40/IX/2005 tanggal 29 September 2005,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di A.P. Pettarani, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 09 Mei 2009.
  - b. ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2007.
4. Bahwa sejak Mei 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah
  - c. Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah ekonomi Penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak Agustus 2009 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 tahun 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Nomor: 474.2/206/KPS/V/2014 tanggal 04 Mei 2015.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT ), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 839/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 8 Mei dan 9 Juni 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/40/IX/2005 tanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

#### **B. Saksi-saksi**

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan



Tamalanrea, Kota Makassar, saksi adalah sepupu satu kali penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai.
  - Bahwa saksi pernah melihat pengguat dengan tergugat bertengkar, adapun soal pemukulannya saksi tidak melihat, tetapi bekas pukulannya itulah yang saya lihat memar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2009 sampai sekarang sudah diperkirakan 6 tahun.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi selaku sepupu penggugat telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi adalah ibu Kandung penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks



sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, adapun soal pemukulannya saksi tidak melihat, tetapi bekas pukulannya itulah yang saya lihat memar.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2009 sampai sekarang sudah diperkirakan 6 tahun.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi selaku ibu kandung penggugat telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/40/IX/2005 tanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, 9 September 2009, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT, (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, adapun soal pemukulannya saksi tidak melihat, tetapi bekas pukulannya itulah yang saya lihat memar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2009 sampai sekarang sudah diperkirakan 6 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai.
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perlakuan kasar tergugat kepada penggugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 6 tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 839/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 8 Mei dan 9 Juni 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT,).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H dan Dra. Hj. Aminah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amiruddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Aminah, M.H,

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	470.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5.		
Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 839/Pdt.G/2015/P.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia